



BUPATI GARUT

PENGUMUMAN

NOMOR : 813/ 002 /BKD/2022

**TENTANG
HASIL AKHIR KELULUSAN
PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHAP II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 782/B-MP.01.01/SD/D/2022, tanggal 12 Januari 2022 perihal Usul penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 300.1/B-KS.04.03/SD/K/2022, tanggal 6 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. HASIL AKHIR KELULUSAN

1. Hasil akhir Seleksi Kompetensi II PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 sesuai dengan hasil Seleksi Kompetensi II PPPK Guru yang diterima dari Panitia Seleksi Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini, yaitu :
 - a. Hasil Seleksi Kompetensi II Pengadaan PPPK Guru 2021; dan
 - b. Hasil Seleksi Kompetensi II Pengadaan PPPK Guru 2021 (rincian).
2. Adapun arti dari kode pada keterangan lampiran Pengumuman diatas, sebagai berikut:

- P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
- P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
- P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
- L : Peserta Lulus;
- TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
- TH : Peserta Tidak Hadir;
- TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi II;
- TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru;
- A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

- C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis;
- D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
- F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021.

B. KETENTUAN PEMBERKASAN USULAN NI PPPK

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal **4 Februari 2022**;
2. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. *Print out* Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-;
 - d. Surat Pernyataan 5 poin yang di tandatangi oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;

- g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahap II Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 tidak dipungut biaya apapun;
 2. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
 3. Apabila peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahap II Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu, dan dikemudian hari diketahui, baik pada tahap pendaftaran seleksi, pada saat pemberkasan untuk penetapan NI PPPK maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka kelulusannya akan digugurkan dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK;
 4. Pelamar diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan pelaksanaan Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahap II Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://garutkab.go.id>, dan <https://bkd.garutkab.go.id>;
 5. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;
 6. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Demikian untuk mendapat perhatian.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI GARUT,

H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP

Jalan Pembangunan Nomor 185, Telp (0262) 232225, Fax (0262) 231118
Telex Nomor 28153 (BUP GRT I A)